



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4-6 TAHUN 2012 TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dana yang disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
6. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II PENERIMA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

Penerima Belanja Penunjang Operasional adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB III BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Besaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 150.000.000,-/tahun.
- (2) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan setiap bulannya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikurangi dengan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku tentang perpajakan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menyusun anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara kolektif.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (4) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 6

BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipergunakan dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V PEMBAYARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan perbulan, setelah ada permintaan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.
- (2) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal 9 Januari 2012

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal 2012

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


GUNAWAN M. LOMBU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012.

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO)

Besaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) sebagai berikut :

Rp. 150.000.000,00: 12 bulan= Rp. 12.500.000,00/bulan

1. Kepala Daerah =60% x Rp. 12.500.000,00 = Rp. 7.500.000,00/bulan
2. Wakil Kepala Daerah = 40% x Rp. 12.500.000,00 = Rp. 5.000.000,00/ bulan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

HERSON MAYULU